KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUNINGAN

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024

Jalan Aruji Kartawinata No.29 Kuningan 45511 Telp. (0232) 875120, Faksimili (0232) 871184, Situs: www.pajak.go.id Layanan Pengaduan (021) 1500200, Email: pengaduan@pajak.go.id

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, KPP Pratama Kuningan menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai bagian dari institusi Kementerian Keuangan terhadap publik dan para stakeholders.

Laporan Kinerja KPP Pratama Kuningan tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three tahun 2024 KPP Pratama Kuningan dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh KPP Pratama Kuningan dalam mendukung kinerja Kementerian Keuangan selama tahun 2024.

Saya berharap visi DJP “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” mampu dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Kuningan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Kuningan yang telah memberikan sumbangsih karyanya selama ini. Semoga di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dan disempurnakan guna mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Kuningan, 31 Januari 2025

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Agung Prabowo

NIP 19671024 199310 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian integral dari Kementerian Keuangan berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak dengan wilayah kerja Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. KPP Pratama Kuningan mempunyai 1 unit vertikal dibawahnya yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majalengka. KP2KP Majalengka mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifkasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Sebagai salah satu penghimpun penerimaan pajak di Indonesia, DJP melaksanakan tugas dan fungsi selalu berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi serta senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara konkret bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPP Pratama Kuningan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Pajak, serta rencana kinerja tahun 2024. Hal ini sejalan dengan visi DJP, yaitu: “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efsien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”,

DJP menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC adalah hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Kuningan tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	102,42
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,42
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,43%	Max	E/L	26%	57,78%	100,43
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,15	Max	P/L	19%	42,22%	105,15
	Customer Perspective						20,00%	101,09
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,70
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,43%	Max	E/L	26%	57,78%	100,43
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	103,43%	Max	P/L	19%	42,22%	103,43
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,49%	Max	E/M	21%	100,00%	100,49
	Internal Process Perspective						25,00%	106,51
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,20
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,40%	Max	E/M	21%	50,00%	106,40
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,08%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							108,67
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	104,34%	Max	P/M	14%	33,33%	104,34
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,27%	Max	P/M	14%	33,33%	118,27
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	103,41%	Max	P/M	14%	33,33%	103,41
7	Penegakan hukum yang efektif							70,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	113,82%	Max	P/M	14%	26,92%	113,82
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	82,19%	Max	P/L	19%	36,54%	109,59
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	86,25%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	115,58
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,16
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,46	Max	P/M	14%	33,33%	117,46
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,00	Max	P/M	14%	33,33%	110,59
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	94,90	Max	P/M	14%	33,33%	105,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							106,47

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
BAB I 6
PENDAHULUAN 6
A. Latar Belakang 6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
C. Sistematika Laporan 10
BAB II 11
PERENCANAAN KINERJA 11
A. Rencana Strategis 11
B. Perjanjian Kinerja 14
BAB III 17
AKUNTABILITAS KINERJA 17
A. Capaian Kinerja Organisasi 17
SS-1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 17
SS-2 Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi 20
SS-3 Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi 24
SS-4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif 25
SS-5 Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif 28
SS-6 Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif 30
SS-7 Penegakan Hukum yang Efektif 35
SS-8 Data dan Informasi yang berkualitas 38
SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 40
SS-10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 43
B. Realisasi Anggaran 44
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 45
D. Kinerja Lain-Lain 47
BAB IV 49
PENUTUP 49

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama tiga tahun berturut-turut, KPP Pratama Kuningan berhasil melampaui target penerimaan pajak yang diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai, yang secara konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efsiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Di sisi lain, kontribusi positif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja KPP Pratama Kuningan dalam mencapai pencapaian tersebut.

Sebagai salah satu Unit Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPP Pratama Kuningan menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN) setiap tahunnya. Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Pratama Kuningan juga mempertimbangkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Kuningan serta keselarasan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Kuningan dibentuk sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

KPP Pratama Kuningan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB P3 dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KPP Pratama Kuningan menyelenggarakan fungsi:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal
m. pemutakhiran basis data perpajakan;
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Kuningan masuk dalam KPP Pratama Kelompok I sehingga KPP Pratama Kuningan terdiri atas:

a. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
b. **Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
c. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
d. **Seksi Pengawasan I** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan atas Wajib Pajak Strategis.

e. **Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI** masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan atas Wajib Pajak Kewilayahan.

f. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

g. **Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan** mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

h. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Kuningan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi; serta sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perencanaan strategis yang menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/ RKA tahun 2024 serta penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, dan evaluasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/ Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun. Sebagai tindaklanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Keputusan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 77/KMK.01/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang berisi:

a. Profil organisasi Kementerian Keuangan
b. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Srategis Kementerian Keuangan
c. Arahan Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan
d. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kementerian Keuangan

Dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
5. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang

signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, permasalahan, dan tantangan, memperhatikan misi pemerintah 2020-2024, visi dan misi Kementerian Keuangan 2020-2024, serta dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka visi dari Direktorat Jenderal Pajak “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah mendukung Misi Kementerian Keuangan untuk “Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”, dengan

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024; Sejalan dengan tujuan kementrian keuangan 2020-2024, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Direktorat Jenderal Pajak kemudian menetapkan Rencana Strategis dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi:

1. Profil Direktorat Jenderal Pajak
2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
3. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak
4. *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak
5. Sasaran Stratagis dan Program Direktorat Jenderal Pajak
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Pajak

Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan untuk periode lima tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Menindaklanjuti diktum Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II telah Rencana Strategis Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Tahun 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis tersebut, Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Sasaran Strategis tersebut di atas kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-11/WPJ.22/2024 tanggal 1 Januari 2024, sebagaimana diagram berikut:

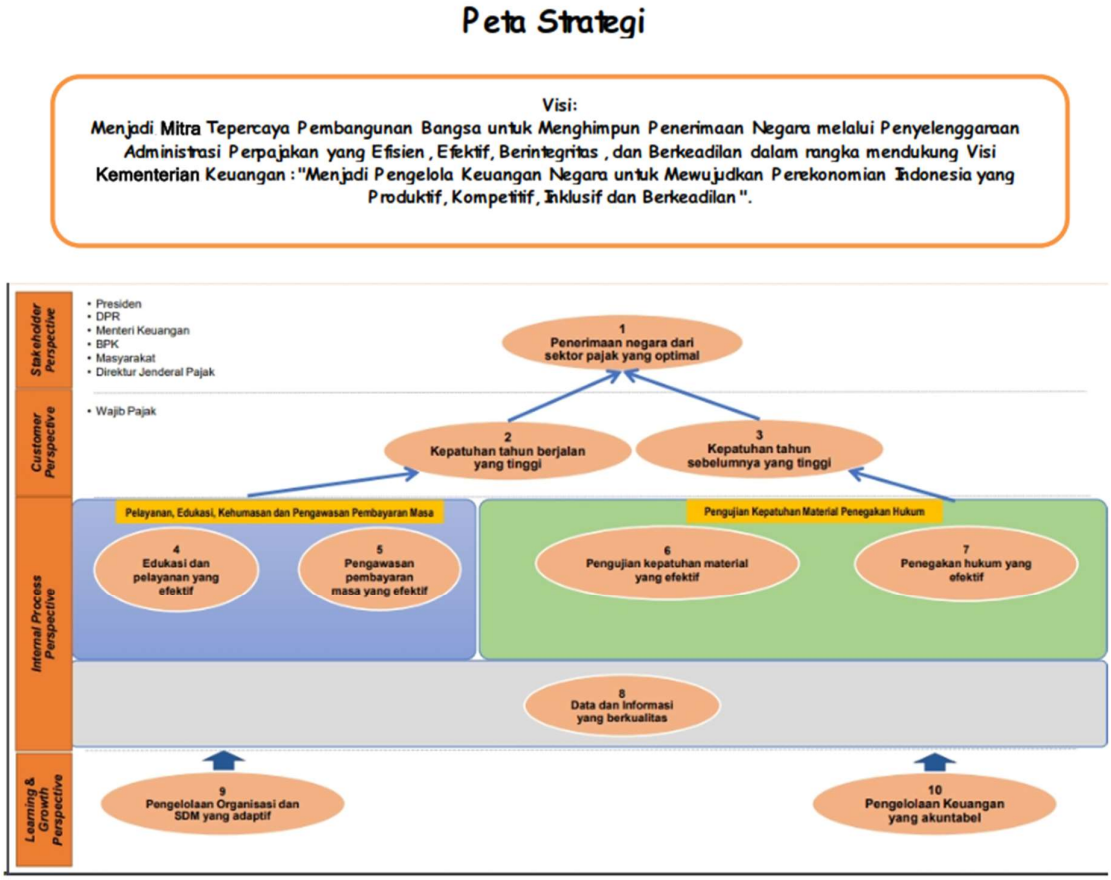

Dalam Perjanjian Kinerja, juga dituangkan Indikator Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan tahun 2024, sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja Nomor PK-11/WPJ.22/2024 tanggal 1 Januari 2024 berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100
		06b-N Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.	100
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

	Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.204.945.000
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 516.042.000
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 322.272.000
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 366.631.000
B.	Program Dukungan Manajemen	Rp 5.537.502.000
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.440.412.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.097.090.000
	Total	Rp **6.742.447.000**

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Barat II

Ditandatangani Secara Elektronik

Harry Gumelar

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan

Ditandatangani Secara Elektronik

Agung Prabowo

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan adalah sebesar **106.47%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Perspektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	30,73%
Customer	20%	20,22%
Internal Process	25%	26,63%
Learning & Growth	25%	28,90%
Nilai Kinerja Organisasi		**106,47%**

Secara umum IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan tahun 2024 dalam dokumen Perjanjian Kerja memenuhi ekspektasi, dari 20 (dua puluh) IKU, terdapat 19 (sembilan belas) IKU berstatus “hijau” (realisasi 100% atau lebih dari target yang ditetapkan), 1 (satu) IKU berstatus “merah” (realisasi kurang dari 80% dari target yang ditetapkan), yaitu IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

SS-1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Stakeholder Perspective				
Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(1a-CP)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,43%	100,43

Pada tahun 2024 KPP Pratama Kuningan mendapat target untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp653.605.889.000. Atas target tersebut, realisasi yang dicapai untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp656.427.805.068 (100,43%).

Penerimaan Pajak tahun 2024 ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan berkontribusi sebesar Rp 367.815.720.347 atau 56,03%. Selanjutnya PPN & PPnBM berkontribusi sebesar Rp247.021.060.681 atau 37,63%. Selanjutnya PBB dan BPHTB berkontribusi sebesar Rp13.158.474.937 atau 2,00%, sedangkan Pajak Lainnya berkontribusi sebesar Rp28.426.356.744 atau 4,33%.

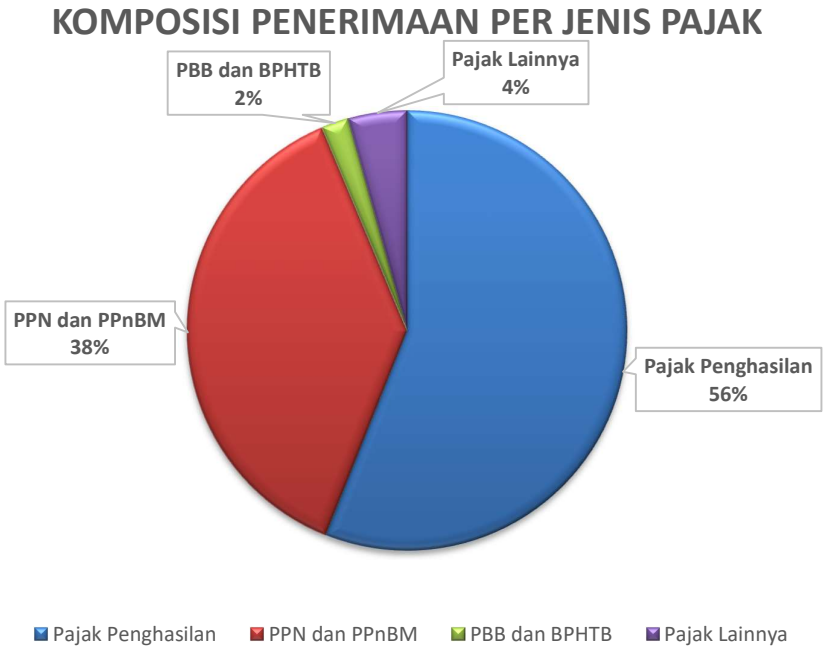

Perbandingan capaian penerimaan pajak 3 tahun terakhir yaitu:

- tahun 2022 realisasi sebesar 141,20%,
- tahun 2023 realisasi sebesar 106,73%,
- tahun 2024 realisasi 100,43%.

Capaian penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir:

Tahun	2022	2023	2024
Target (Rp)	367.076.643.000	547.100.359.000	653.605.889.000
Realisasi (Rp)	518.302.964.890	583.912.590.687	656.427.805.068
Capaian	141,20%	106,73%	100,43%

Stakeholder Perspective				
Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(1b-CP)	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,15	105,15

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 105,15%. Pencapaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak *positive* sebesar 13,56%, lebih tinggi dari capaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto di tahun 2023 sebesar 6,48%.

Dengan perhitungan dua IKU tersebut maka indeks capaian Sasaran Strategis tahun 2024 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal untuk KPP Pratama Kuningan adalah sebesar 102,42%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal antara lain:

1. Memaksimalkan Pengawasan WP Sektor Dominan (sektor rumah sakit, ritel, bendahara, real estate/konstruksi, peternak ayam, apotek dan pedagang emas);
2. Optimalisasi Pengawasan WP Strategis;
3. Optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa;
4. Percepatan Realisasi potensi dari Quick Win Pengawasan, Quick win Pemeriksaan, Quick win Penagihan;
5. Pengawasan Kepatuhan Material yang berkualitas; dan
6. Menambah jumlah WP besar yang dilakukan konfirmasi pembayaran agar penghitungan prognosa penerimaan bulanan lebih akurat

Rencana Aksi 2025:

1. Menyusun Rencana Kerja Pencapaian Penerimaan tahun 2025;
2. Membuat DSP4;
3. Menyusun kembali 100 WP Besar yang akan dilakukan konfirmasi bulanan untuk tujuan penghitungan prognosa penerimaan.

SS-2 Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi diukur dengan dua IKU, yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Customer Perspective				
Sasaran Strategis 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(2a-CP)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,43%	100,43

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dengan target Rp.612,553,984,000,- KPP Pratama Kuningan mampu mengumpulkan penerimaan dari kegiatan PPM sebesar Rp.615,174,871,216 atau 100,43% dari target.

Rencana aksi yang akan dilakukan KPP Pratama Kuningan di tahun 2025 adalah:

1. Pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan:
   a. Analisis pembayaran dan penyetoran perpajakan;
   b. Pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak);
   c. Pengawasan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan laporan lainnya;
   d. Pengawasan keterlambatan pembayaran dan keterlambatan pelaporan meliputi SPT Masa, SPT Tahunan;
   e. Pengawasan atas pembayaran bea meterai;
   f. Pengawasan atas ketepatan waktu pengukuhan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
2. Optimalisasi penerbitan Surat Tagihan Pajak:
   - Menerbitkan Surat Tagihan Pajak;
3. Pengawasan kegiatan ekstensifikasi perpajakan:
   - Pengawasan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP:
4. Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.
   - Penelitian material pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Customer Perspective

Sasaran Strategis 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(2b-CP)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	103,43%	103,43

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. Berdasarkan manual IKU indikator yang menjadi penghitungan meliputi :

1. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
2. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Realisasi penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Wajib Pajak Badan : 3.624
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan : 57.852
Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan : 7.029
Total SPT Masuk : 68.505

Rincian SPT Tahunan Masuk

WP Wajib SPT (Tepat Waktu) : 42.374
WP Wajib SPT (Terlambat) : 2.050
Bukan WP Wajib SPT : 24.081

Target SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 74.428
Wajib Lapor SPT Tahunan sebesar 101.867
Realisasi IKU sebesar 103,43%

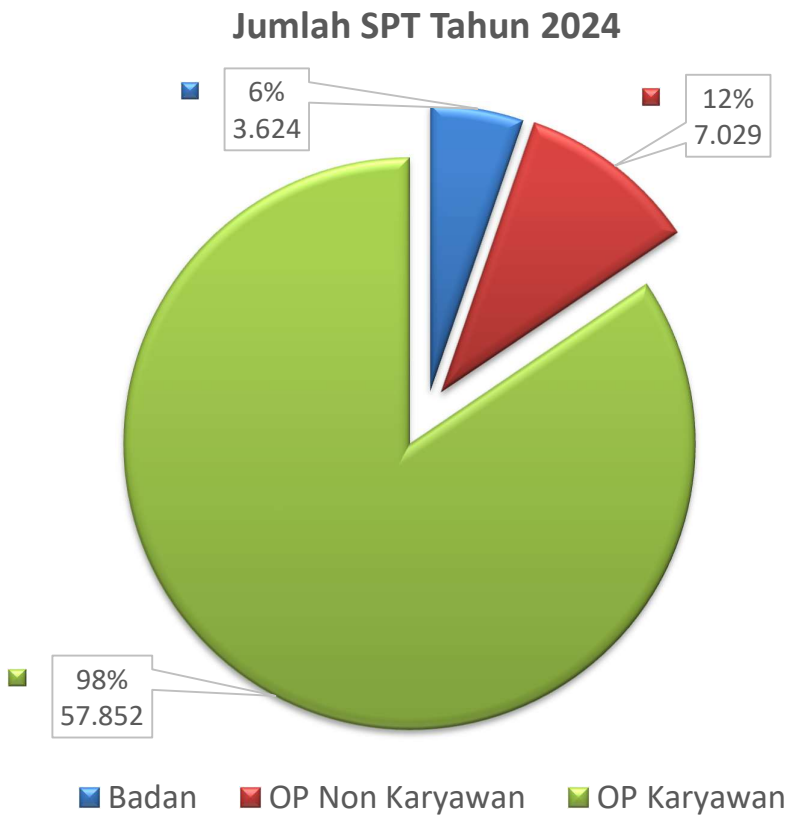

Berikut perbandingan capaian IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2022 indeks capaian IKU sebesar 102,77%, tahun 2023 indeks capaian IKU sebesar 80,73%, dan tahun 2024 indeks capaian IKU sebesar 103,43%

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kuningan dalam rangka pencapaian target kinerja. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan timeline dan sasaran yang ingin dicapai pada setiap periodenya. Pada Periode I di bulan Januari hingga Maret, sasaran yang ingin dicapai adalah Pelaporan SPT Tahunan Tepat Waktu. Untuk mencapai sasaran tersebut upaya yang dilakukan adalah:

1. Membentuk Tim Satgas SPT Tahunan
   Pembentukan Tim Satgas SPT Tahunan dilakukan sedini mungkin agar Wajib Pajak yang sudah siap untuk melaporkan SPT nya pada awal tahun dapat terfasilitasi dengan baik.
2. Mengirimkan Surat Himbauan kepada pemberi kerja yang memiliki karyawan dengan jumlah besar
   Pengiriman Surat Himbauan kepada pemberi kerja yang memiliki karyawan dengan jumlah besar bertujuan agar pemberi kerja dapat segera menerbitkan bukti potong bagi karyawannya sehingga karyawan tersebut yang notabenenya banyak berasal dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka dapat melaporkan SPT Tahunannya sebelum batas akhir pelaporan SPT Tahunan.
3. Koordinasi dengan BKD Kabupaten Kuningan dan Majalengka
   Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah PNS di Kabupaten Kuningan dan Majalengka sehingga tiap SKPD dapat dihimbau untuk segera menerbitkan bukti potong bagi para pegawainya.
4. Membuat iklan himbauan pelaporan SPT Tahunan
   Iklan himbauan pelaporan SPT Tahunan dilakukan dengan menempelkan spanduk himbauan lapor SPT di tempat-tempat strategis di Kabupaten Kuningan serta Kabupaten Majalengka. Himbauan juga dilakukan dengan membuat konten pelaporan SPT yang diunggah di media sosial KPP Pratama Kuningan.
5. Mengadakan TOT kepada beberapa Wajib Pajak/Operator yang ditunjuk oleh instansi/perusahaan yang diharapkan menjadi Agen Pajak di instansi maupun perusahaan tersebut.
6. Mengadakan pengisian bersama SPT Tahunan di Instansi atau Perusahaan yang memiliki karyawan dengan jumlah besar.

Pada Periode II di bulan April hingga Juni, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepatuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut upaya yang dilakukan adalah:

1. Menerbitkan Surat Teguran Tahunan
2. SMS/WA blast Kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Dengan perhitungan dua IKU tersebut maka indeks capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi tahun 2024 KPP Pratama Kuningan adalah sebesar 101,70%.

SS-3 Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Sasaran strategis kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi terdiri dari satu IKU yaitu IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

Customer Perspective				
Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(3a-CP)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,49%	100,49

Dengan target Rp52.376.118.000,00 KPP Pratama Kuningan mampu mengumpulkan penerimaan dari kegiatan PKM sebesar Rp.41,254,933,852 atau 100,49% dari target yang sebesar Rp.41,051,905,000.

Rincian realisasi penerimaan pajak dari sektor PKM adalah sebagai berikut:

- PKM Edukasi : Rp.205.418.054,-
- PKM Pengawasan : Rp.27.382.180.253,-
- PKM Pemeriksaan : Rp.1.540.564.177,-
- PKM Penegakan Hukum : Rp.56.551.090,-
- PKM Penagihan : Rp.12.070.220.278,-

Maka indeks capaian Sasaran Program tahun 2024 Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi untuk KPP Pratama Kuningan adalah sebesar 100,49%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Sasaran Strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi antara lain:

- Optimalisasi penggalian potensi pajak yang berfokus kepada sektor-sektor yang masih menunjukkan peningkatan pembayaran pajak, peternak ayam, dan pedagang emas;
- Mengirim WA *blast* terhadap Wajib Pajak untuk mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2022;

- Menerbitkan surat teguran atas Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan sampai dengan batas waktu pelaporan; dan menerbitkan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dan Wajib Pajak tidak lapor SPT Tahunan setelah dilakukan teguran.

SS-4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Pada tahun 2024 Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif diukur dengan dua IKU yaitu IKU Persentase perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan dan IKU Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan.

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 4: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(4a-CP)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan target sebesar 74,00%.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Kuningan dan KP2KP Majalengka memiliki rencana kerja penyuluhan sejumlah 70 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 tema yaitu:

No	Tema	Rencana Kegiatan	Realisasi	Realisasi (Diakui)
1	Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan (Tema 1)	7	7	7
2	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan (Tema 2)	28	46	28
3	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku (one to one) (Tema 3)	18	81	18
	Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku (one to many) (Tema 3)	17	23	17
Total		70	157	70

Berdasarkan monitoring, Rencana Kegiatan berjumlah 70 kegiatan, sedangkan Realisasi Kegiatan berjumlah 157 kegiatan, dan di akui sebagai realisasi 70 kegiatan sehingga dicapai realisasi kegiatan sebesar 100% (nilai proporsi sebesar 18,50%).

Untuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan perilaku bayar tercapai sebesar 180,32% (nilai proporsi sebesar 42,18%). Untuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan perilaku lapor tercapai sebesar 259,57% (nilai proporsi sebesar 28,12%).

Berdasarkan data-data di atas, Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80%. Dengan trajektori sebesar 74%, dapat disimpulkan bahwa Capaian IKU adalah sebesar 120%.

Berikut perbandingan Efektivitas Kegiatan Penyuluhan tahun 2022-2024:

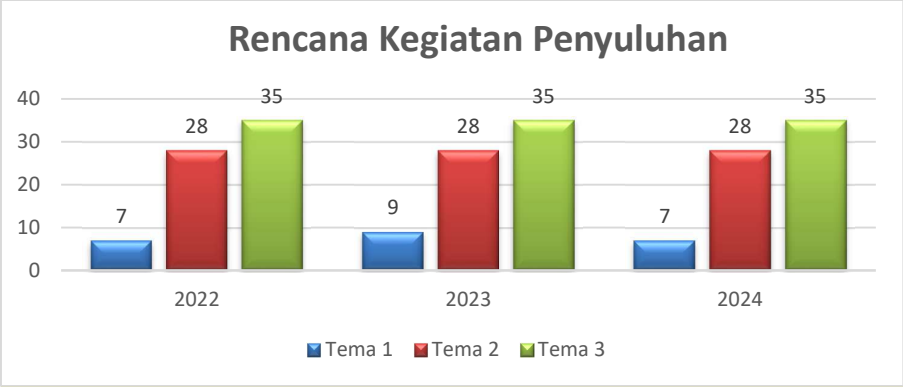

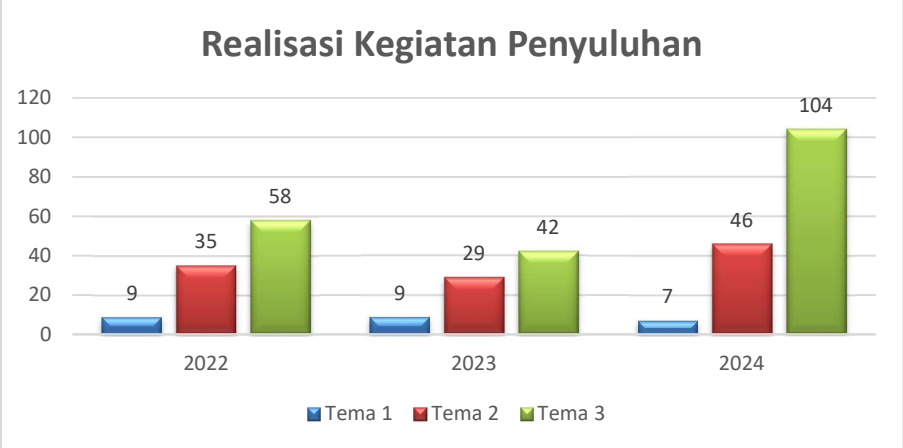

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. membuat rencana kerja per minggu;
2. mengidentifikasi calon peserta penyuluhan; dan
3. mengoptimalkan penyuluhan melalui media sosial.

Peningkatan kinerja dapat dicapai karena setiap melakukan kegiatan penyuluhan, Tim Penyuluh berpedoman pada MPKP dan Nota Dinas Acuan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan dapat dicapai karena kegiatan penyuluhan sesuai dengan tema dan materi yang disajikan dengan gaya bahasa sesuai dengan peserta sehingga materi cukup dipahami oleh peserta. Dengan penggunaan pre-test dan post-test dapat diketahui peningkatan pemahaman atas materi penyuluhan.

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(4b-N)	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,40%	106,40

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP;
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 adalah sebesar 106,40. Indeks kepuasan pelayanan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 92,12 dan Indeks efektivitas penyuluhan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 78,45.

Dengan perhitungan dua IKU tersebut di atas, maka indeks capaian Sasaran Strategis tahun 2024 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif untuk KPP Pratama Kuningan adalah sebesar 113,20.

SS-5 Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif diukur dengan satu IKU yaitu IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa. Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Internal Process Perspective
Sasaran Strategis 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
(5a-CP)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,08%	120,00

Dengan target 90%, KPP Pratama Kuningan mampu mencapai realisasi sebesar 118,08%. Dengan demikian, indeks capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa dan indeks capaian Sasaran Strategis pengawasan pembayaran masa yang efektif adalah 120,00.

Berikut perhitungan capaian IKU Presentase Pengawasan Pembayaran Masa antara lain:

1. Realisasi strategis

Realisasi Dafnom SPT (40%)	Data Perpajakan (30%)	Dinamisasi PPh Ps.25 (30%)	Realisasi IKU	Trajectory
40%x120%	30%x120%	30%x120%	48%+36%+36%	
48%	36%	36%	**120%**	90%

2. Realisasi Kewilayahan

Realisasi Dafnom SPT (30%)	Data Perpajakan (30%)	Penambahan WP (40%)	Realisasi IKU	Trajectory
30%x120%	30%x120%	40%x110,39%	36%+36%+44,16%	
36%	36%	44,16%	**116,16%**	90%

3. Capaian IKU PPM

Realisasi Strategis (50%)	Realisasi Kewilayahan (50%)	Realisasi IKU	Trajectory
50%x120%	50%x116,16%	36%+36%+44,16%	
60%	58,08%	**118,08%**	90%

SS-6 Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Pengawasan terhadap kewajiban perpajakan harus selalu dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Indikator Kinerja Utama yang ada dalam sasaran strategis ini adalah:

1. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan;
2. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan;
3. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu.

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan bertujuan untuk optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

1) Komponen Penelitian (40%);
2) Komponen Tindak Lanjut (60%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak

dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 yaitu diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/ atau pelunasan pajaknya.

Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

a) Komponen Kuantitas (40%)
b) Komponen Kualitas (60%)

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(6a-CP)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	104,34%	104,34

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan untuk tahun 2024 sebesar 104,34%.

Capaian realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah 116,60% dengan rincian sebagai berikut:

Komponen Penelitian (40%)	Komponen Tindak Lanjut (60%)	Realisasi IKU	Trajectory
40%x119,60%	60%x114,60%	47,84%+68,76%	
47,84%	68,76%	**116,60%**	100%

Capaian realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah 93,04% dengan rincian sebagai berikut:

Komponen Kuantitas (40%)	Komponen Kualitas (60%)	Realisasi IKU	Trajectory
40%x97,47%	60%x90,09%	38,99%+54,05%	
38,99%	54,05%	**93,04%**	100%

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 adalah **104,82%**

Wajib Pajak Strategis (50%)	Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) (50%)	Realisasi IKU	Trajectory
50%x116,60%	50%x93,04%	58,30%+46,52%	
58,30%	46,52%	**104,82%**	100%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
2. Pemanfaatan Data Matching

Tujuan Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan:

1. Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP;
2. Tindak lanjut temuan BPK atas data STP

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(6b-N)	Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%	118,27%	118,27

Untuk tahun 2024 realisasinya adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase IKU
Pemanfaatan data STP	1.052	2.954	120%
Pemanfaatan data matching	355	582	120%
Persentase IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan			120%

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terdiri dari 3 komponen yaitu:

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

   Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

   Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang

diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

3. Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

   Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif, Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(6c-N)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	103,41%	103,41

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 adalah sebesar 103,41% dengan rincian sebagai berikut:

Komponen I (30%)	Komponen II (40%)	Komponen III (30%)	Realisasi IKU KKWP
30%x120%	40%x88,67%	30%x106,47%	
36 %	35,47%	31,94 %	**103,41%**

Dengan perhitungan tiga IKU tersebut maka indeks capaian Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif untuk KPP Pratama Kuningan tahun 2024 adalah sebesar 108,67.

SS-7 Penegakan Hukum yang Efektif

Penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Dalam sasaran strategis ini, terdapat tiga IKU, yaitu IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, IKU Tingkat efektivitas penagihan dan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan diukur dengan dua parameter, yaitu:

1. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan
   Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
   a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);
   b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%);
   c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);
   d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%);
   e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).
2. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

   Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

   Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

   a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
   b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum yang Efektif				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(7a-CP)	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	113,82%	113,82

Untuk tahun 2024 realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah sebesar 113,82%.

IKU Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum yang Efektif				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(7b-CP)	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	82,19%	109,59

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN TAHUN 2024

No.	Variabel	Realisasi	Bobot	Realisasi IKU
1	Tindakan penagihan	117,80%	50%	58,90%
2	Tindak lanjut DSPC	58%	20%	11,60%

3	Pencairan DSPC	38,97%	30%	11,69%
Realisasi tingkat efektivitas penagihan				82,19%

Capaian realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan Tahun 2024 KPP Pratama Kuningan sebesar 82,19% dengan target 75%, jadi indeks capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan sebesar 109,59%

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Internal Process Perspective
Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum yang Efektif

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
(7c-N)	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0%	0

Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 adalah sebesar 0%.

Dengan perhitungan tiga IKU tersebut maka indeks capaian Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif tahun 2024 untuk KPP Pratama Kuningan adalah sebesar 70,69.

SS-8 Data dan Informasi yang berkualitas

Data dan informasi yang berkualitas mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam sasaran strategis ini terdapat IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dan IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP.

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

   Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

   Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak.

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 8: **Data dan Informasi yang berkualitas**				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(8a-CP)	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120%	120

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 dari target KPDL sebanyak 1.510 tercapai sebanyak 1.966 realisasi IKU sebesar 130,2% dengan target trajectory sebesar 100% indeks capaian adalah sebesar 120.

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2024.

Tujuan IKU ini Untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah.

Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis 8: **Data dan Informasi yang berkualitas**				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(8b-CP)	Persentase penghimpunan data re gional dari ILAP	55,00%	86,25%	120

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 adalah sebesar 86,25% dengan target trajectory sebesar 55% maka indeks capaian IKU tahun 2024 adalah sebesar 120.

Dengan perhitungan dua IKU tersebut maka indeks capaian Sasaran Strategis Data dan informasi yang berkualitas adalah sebesar 120.

SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif adalah upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif terdiri dari tiga IKU yaitu IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintergritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.
IKU ini terdiri dari 2 komponen sebagai berikut:

1. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)
   Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
   a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

2. Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

   Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Learning & Growth Perspective				
Sasaran Strategis 9: **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(9a-N)	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	117,46%	117,46

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 adalah sebesar 117,46%.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

1. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);

2. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6);
3. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);
4. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan menjadikan Pilot Project perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Learning & Growth Perspective				
Sasaran Strategis 9: **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(9b-N)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	94,00%	110,59

Indeks Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 adalah sebesar 110,59.

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP.

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Implementasi Manajemen Kinerja

   Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

   a. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

      Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

      1) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
      2) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

   b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

      Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal

2. Implementasi Manajemen Risiko

   Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

   a. Administrasi dan Pelaporan
   b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Learning & Growth Perspective				
Sasaran Strategis 9: **Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(9c-N)	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00%	94,90%	105,44

Indeks Capaian untuk IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 adalah sebesar 105,44.

Dengan perhitungan tiga IKU tersebut, maka indeks capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif tahun 2024 adalah sebesar 111,16.

SS-10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengelolaan keuangan yang akuntabel dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif terdiri dari satu IKU yaitu IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI

No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Learning & Growth Perspective				
Sasaran Strategis 10: **Pengelolaan keuangan yang akuntabel**				
Kode IKU	**Nama IKU**	**Target**	**Realisasi**	**Indeks Capaian**
(10a-CP)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120

Dengan perhitungan IKU tersebut maka indeks capaian Sasaran Strategis tahun 2024 Pengelolaan keuangan yang akuntabel untuk KPP Pratama Kuningan adalah sebesar 120.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dan pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Kuningan pada tahun 2024 terdiri dari:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara			1.204.945.000
1	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	526.042.000	
2	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	322.272.000	
3	Pengawasan dan Penegakan Hukum	366.631.000	
B. Program Dukungan Manajemen			5.537.502.000

1	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.440.412.000	
2	Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.097.090.000	
TOTAL			**6.742.447.000**

Berikut rincian Indikator Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Tahun 2024 KPP Pratama Kuningan:

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUNINGAN	Nilai	100.00	75.23	88.24	100.00	100.00	94.99	100.00	93.43	100%	0.00	93.43
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
	Nilai Akhir	10.00	11.28	17.65	10.00	10.00	9.50	25.00				
	Nilai Aspek	87.62		95.81				100.00				

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4707 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	PAGU REALISASI	0 0.00%	4,655,726,000 4,381,525,204 (94.11%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,655,726,000 4,381,525,204 (94.11%)
		SISA	0	274,200,796	0	0	0	0	0	0	0	274,200,796
2	4708 | Pengelolaan Organisasi dan SDM	PAGU REALISASI	1,097,090,000 803,566,000 (73.25%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,097,090,000 803,566,000 (73.25%)
		SISA	293,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	293,524,000
3	4791 | Ekstensifikasi Penerimaan Negara	PAGU REALISASI	0 0.00%	406,042,000 393,831,000 (96.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	406,042,000 393,831,000 (96.99%)
		SISA	0	12,211,000	0	0	0	0	0	0	0	12,211,000
4	4792 | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	276,958,000 251,949,000 (90.97%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	276,958,000 251,949,000 (90.97%)
		SISA	0	25,009,000	0	0	0	0	0	0	0	25,009,000
5	4794 | Pengawasan dan Penegakan Hukum	PAGU REALISASI	0 0.00%	306,631,000 304,992,522 (99.47%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	306,631,000 304,992,522 (99.47%)
		SISA	0	1,638,478	0	0	0	0	0	0	0	1,638,478
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**1,097,090,000 803,566,000 (73.25%)**	**5,645,357,000 5,332,297,726 (94.45%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**6,742,447,000 6,135,863,726 (91.00%)**
		SISA	**293,524,000**	**313,059,274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606,583,274**

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Kuningan memiliki wilayah kerja Kabupaten Kuningan dan Kab. Majalengka. Lokasi KPP Pratama Kuningan berada di Kabupaten Kuningan sedangkan di Kabupaten Majalengka terdapat Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majalengka. KP2KP menjalankan fungsi pelayanan serta edukasi sedangkan fungsi pengawasan hanya terletak di KPP. Proses bisnis pengawasan kepatuhan WP dijalankan oleh seksi Pengawasan (*Account Representative*) yang

berkantor di KPP. Hal tersebut membuat kondisi dimana *Account Representative* yang memiliki wilayah pengawasan di Kabupaten Majalengka memiliki jarak yang cukup jauh dengan Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab pengawasannya. Seiring berjalannya waktu, KPP Pratama Kuningan merasa perlu untuk melakukan perubahan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Melalui berbagai pertimbangan, KPP Pratama Kuningan tahun 2024 melakukan pembentukan Kantor Pajak Unit Pengawasan Wilayah Majalengka yang berlokasi di Kadipaten Kab. Majalengka.

KPP Pratama Kuningan berupaya meningkatkan efektivitas dari proses bisnis pengawasan Wajib Pajak sehingga dapat menekan *administration cost*, baik dari sisi fiskus dan Wajib Pajak.

Unit Pengawasan Wilayah ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, dengan pendekatan pengurangan *administration cost* proses bisnis pengawasan Wajib Pajak. Pembentukan Unit Pengawasan Wilayah di Majalengka dengan memanfaatkan BMN yang selama ini tidak dipakai (*idle*) yang rusak dengan melakukan pemeliharaan/ renovasi.

Dokumentasi BMN sebelum dan sesudah dilakukan pemanfaatan:

D. Kinerja Lain-Lain

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan berhasil meraih peringkat pertama sebagai Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II tahun 2024. KPP Pratama Kuningan akan mewakili Kantor Wilayah Jawa Barat II dalam seleksi tingkat nasional. Pemilihan Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) dalam rangka evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberian apresiasi kepada unit vertikal di DJP.

djp

PIAGAM

PENGHARGAAN

Nomor 001/KPT/X/WPJ.22/2024

DIBERIKAN KEPADA

KPP PRATAMA KUNINGAN

SEBAGAI

JUARA 1

KANTOR PELAYANAN TERBAIK TINGKAT KANWIL DJP JAWA BARAT II
TAHUN 2024

Bekasi, 15 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik

Dasto Ledyanto

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan pada tahun anggaran 2024 ini merupakan laporan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak. Renstra tersebut diterjemahkan dan dioperasionalisasikan secara berjenjang dalam bentuk Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sampai ke tingkat pelaksana.

KPP Pratama Kuningan tahun 2024 berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dengan **Nilai Kinerja Organisasi sebesar 106,47%**.

Secara umum IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan tahun 2024 dalam dokumen Perjanjian Kerja memenuhi ekspektasi, dari 20 (dua puluh) IKU, terdapat 19 (sembilan belas) IKU berstatus “hijau” (realisasi 100% atau lebih dari target yang ditetapkan), 1 (satu) IKU berstatus “merah” (realisasi kurang dari 80% dari target yang ditetapkan), yaitu IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Atas pencapaian selama tahun 2024, seluruh jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan berkomitmen untuk terus melaksanakan perbaikan dan berinovasi dengan langkah-langkah pencapaian sasaran yang meningkat dari waktu ke waktu serta untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai penutup dari laporan kinerja ini, KPP Pratama Kuningan berkomitmen untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan. Semangat untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan akan terus menjadi prioritas kami di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid dan semangat yang tinggi, DJP akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.